# **MODUL**

# **PAJAK PENGHASILAN PPH Pasal 22**



# POLITEKNIK NEGERI MANADO PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

2018

# Disusun oleh:

Anita Ludia Vivian Wauran, SE.,M.Ak.,Ak.,CA 19750616 200003 2001

# **LEMBAR PENGESAHAN**

# MODUL PAJAK PENGHASILAN PPH Pasal 22

### Oleh:

Anita L.V. Wauran. SE..Ak. M.Ak. CA NIP. 197506162000032001



Manado, 15 Desember 2018

Koordinator Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Perpajakan, Penyusun,

Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak.CA NIP. 19650508 199403 1 005 Anita L. V. Wauran, SE.Ak., M.Ak.CA NIP. 19750616 200003 2 001

Ketua,

Sekretaris,

Stevie Kaligis, SE.,MM.Ak.CA NIP. 19720415 200212 1 001 <u>Jeffry O. Rengku, SE.,MM.Ak.CA</u> NIP. 19630924 199403 1 001 **KATA PENGANTAR** 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat

dan kasihNYa sehingga terselesaikannya modul yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 22,

Penyusunan modul ini dimaksudkan untuk membantu pemakai khususnya berkaitan dengan

pajak penghasilan pasal 22 dan kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak

Semoga dengan adanya modul ini dapat dipahami oleh mahasiswa dan diharapkan mahasiswa

dapat menghitung dan melaporkan PPh Pasa2 22 yang sesuai dengan peraturan Perpajakan.

Penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan dari penyusunan modul ini atas

keterbatasan kemampuan penyusun. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan. Pada

akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dan semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pemakai.

**Manado November 2018** 

**Penulis** 

# ISI MODUL

Materi yang terdapat dalam modul ini meliputi latar belakang Pengenaan PPh Pasal 22 Pengertian PPh pasal 22, Pemungutan PPh Pasal 22 Latihan Kasus, serta Evaluasi terhadap Materi PPh Pasal 22

# **KEGUNAAN MODUL**

Modul ini dimaksudkan untuk dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi khususnya dibidang perpajakan lebih lebih khusus lagi membantu mahasiswa memahami mekanisme perpajakan PPh pasal 22.

# **DAFTAR ISI**

LEMBA	AR PENGESAHAN	1
DAFTA	R ISI	2
BAB I	PENDAHULUAN	6
BAB 2	PEMBELAJARAN	16
BAB 3	EVALUASI	20
DAFTA	R PUSTAKA	
SPT		

# **GLOSARIUM**

Pasal 22 Undang –undang PPh memberikan dasar Pemungutan PPh dan kewenangan Kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk npemungut pajak sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan usaha dibidang lain, serta kegiatan penjualan barangyang tergolong sangat mewah

Pemungut PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak dapat bersifat pembayaran pajak dimuka sehingga dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang pada satu tahun pajak

### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

### *IDENTITAS*

Nama Mata Kuliah : Pajak Penghasilan Pemotongan / Pemungutan dan Lab

Kode / SKS : 4224306 / 3 SKS

Semester : III

Persyaratan Mata Kuliah : Ketentuan Umum Perpajakan

Jumlah jam / Minggu : 6 Jam

### BAHAN KAJIAN

1). Ketentuan Pemungut PPh Pasal 22

- 2). Pemungut, Objek, dan Penghitungan PPh Pasal 22
- 3). Kegiatan Impor dan ekspor
- 4). Pembelian Barang oelh Bendaharawan Pemerintah
- 5). Pembelian Barang oleh BUMN dan Badan Usaha lainnya
- 6) Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu
- 7) Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

### DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan / Pemungutan dan Lab diselenggarakan dalam 28 (dua delapan) tatap muka (14 minggu) selama 1 (satu) semester. Dalam 1 semester dilakukkan Ujian 8 x yang terdiri dari jumlah pokok bahasan. Materinya terdiri dari : 1). Subjek dan Objek PPh pasal 22 2). Mekanisme pemungutan PPh pasal 22). 3).Pembelian Barang, 4) Pengecualian Pemungut PPh Pasal 22

### **KOMPETENSI**

Kompetensi Industri : Bagian Keuangan ( kasir) pemotong pajak, Bagian

Pembukuan ( bookkeeping), dan Bagian Pajak sebagai

pembuatan laporan Pajak.

Kompetensi Lulusan

Dapat menghitung pajak PPh 22 ,membuat laporan Pajak PPh pasal 22 serta dapat Melaporkan SPT pph 22 pada semua entitas Usaha, Bendaharawan dan entitas tertentu

# CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir Mata Kuliah ini, khususnya materi modul ini mahasiswa dapat mengetahui mekanisme perpajakan PPh Pasal 22, mulai dari mengitung, membuat laporan ke SPT, ser CP Mata Kuliah :

- 1. Mampu menjelaskan jenis-jenis dan pengertian PPh Pemotongan / Pemungutan
- 2. Mampu menjelaskan subjek dan objek PPh Pemotongan/Pemungutan sesuai Undang-undang (UU) dan peraturan perpajakan yang berlaku
- 3. Mampu mengklasifikasikan PPh Pemotongan / Pemungutan bersifat final dan tidak final sesuai UU dan peraturan perpajakan yang berlaku
- 4. Mampu menjelaskan mekanisme pemungutan PPh Pemotongan/Pemungutan sesuai UU dan peraturan perpajakan yang berlaku
- 5. Mampu menghitung Pajak terhutang PPh Pemotongan / Pemungutan sesuai undangundang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 6. Mampu membuat laporan Pajak SPT PPh Pemotongan / Pemungutan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

**CP MODUL** 

- : 1. Ketentuan Pemungut PPh Pasal 22
  - 2. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22
  - 3. Menghitung pemungutan PPh Pasal 22
  - 4. Tata cara dan batas waktu penyetoran PPh 22
  - 5. Tata cara dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 22

**RPS** : terlampir

# BAB 2

# **PEMBELAJARAN**

# 2.1 Kegiatan Belajar 1

# Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak penghasilan dalam Tahun berjalan yang dipungut

- Bendahara Pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga – lembaga negara lainnya, bekenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabatlain yang menjalankan fungsi yang sama
- Badan badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain,seepertikegiatan usaha produksi barangtertentu anatarv lain otomotif dan semen
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memeungut pajakpembeli atas penjualan barang yangtergolong sangat mewah

# Pemungut, Objek, dan Penghitungan PPh Pasal 22

NO	Pemungut	Objek									
1	Bank Devisa dan	a. Impor barang									
	Direktorat Jendral Bea	b. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan									
	Cukai	mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali									
		yang dilakukan oleh wajib Pajak yang terkaitbdalam perjanjian									
		kerja sama pengusahaan pertambangn dan kontrak karya									
2	Bendahara Pemerintah	Pembayaran atas pembelian barang									
	dan Kuasa Pengguna										
	anggaraan										

3	Bendahara Pengeluaran	Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
4	Kuasa Penguna Anggaran atau pejabat penerbit suarat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA	Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung
5	Badan Usaha tertentu	Pembayaran atas pembelian barang — barang dan/ atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usahanya
6	Badan usaha yangbergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi	Penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
7	Agen tunggal pemegang Merek, Agen Pemegang Merek, dan Importir umum kendaraan bermotor	Penjualan kendaraan bermotor
8	Produsen atau Impotir Bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas	Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
9	Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,pertanian, peternakan, dan perikanan	Pembelian bahan bahan beruapa hasil kehutanan, perkebunanan, pettanian, peternakan, dan perikanan yangbeluam melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industri
10	Industri atau badan usaha	Pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan

pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan usaha atau orang pribadi pemegang izin	
usaha pertambangan  11 Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri	

# Tarif PPh Pasal 22

- 1. Impor
  - o yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor;
  - o non-API = 7,5% x nilai impor;
  - o yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.
- 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD
  - 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
- 3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
  - o Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
  - $\circ$  Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
  - Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
- 4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  - Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

- 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN)
- 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = 0,5% x nilai impor.

### 7. Atas penjualan

- o Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
- o Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
- Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari
   Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
- Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
- Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- 8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

# Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh Pasal 22:

- 1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
- yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
- berupa kiriman hadiah;
- untuk tujuan keilmuan.
- 3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecahpecah).
  - 4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, bendabenda pos, dan telepon.

# Pembayaran dan kewajiban membuat bukti Potong PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Maksudnya, pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi.

PPh Pasal 22 yang memakai SSE artinya PPh Pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara.

Pemungut PPh Pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122-900 ke bank persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22.Sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT Tahunan.

Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final. Artinya, wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT Tahunan yang dilampiri bukti potong.

# E- filling PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Melalui e – filling di online pajak, caranya mudah dan cepat, serta tak perlu antre lagi. Cukup impor *file* CSV SPT Masa PPh Pasal 22 dari *software* e-SPT ke **OnlinePajak**. Lalu lapor dan dapatkan bukti lapornya

# 1.2 Kegiatan Belajar 2

Case study Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

(diadopsi dari Contoh Kasus Kupas Tuntas PPh Potput, Benny setawan&PrimanditaFitriandi, 2017)

# **KASUS 1-1**

# **Kegiatan Impor Barang**

PT. Sukacita merupakan perusahaan importir barang elektronik, pada tanggal 1Juni 2017 mengimpor barang dari jepang dengan harga faktur US\$ 100.000,- barang yang di impor tidak termasuk barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Biaya asuransi sebesar 5% yang dibayar di luar negeri dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea Masuk dan bea Masuk tambahan sebesar 20% dan 10%. Kurs Menteri keuangan pada saat tersebut 1US\$ = Rp 10.000,-

### Perhitungan PPh Pasal 22 terhitung

Jika Perusahaan Memiliki API:

No	Diketehui	Perhitungan	Nilai US\$
1	Harga Faktur ( Cost)		US\$ 100.000
2	Biaya Asuransi (insurance)	5% x US\$ 100.000	US\$ 5.000
3	Biaya Angkut (freight)	10% x US\$ 100.000	US\$ 10.000
	CIF		US\$ 115.000
4	CIF dalam Rupiah	US\$ 115.000 x Rp 10.000	Rp 1.150.000.000
5	Bea Masuk	20% X Rp 1.150.000.000	Rp 230.000.000
6	Bea Masuk Tambahan	10% x Rp 1.150.000.000	Rp 115.000.000
	Nilai Impor		Rp 1.495.000.000

Jika Perusahaan Memiliki API, Maka PPh Pasal 22 terhutang sebesar

 $Rp\ 1.595.000.000 \times 2.5\% = Rp\ 37.375.000,$ 

Jika Perusahaan Tidak Memiliki API, maka PPh Pasal 22 terutang sebesar

 $Rp 1.595.000.000 \times 2.5\% = Rp 112.125.000,$ 

# **KASUS 1-2**

# Pembelian Barang oleh Bendaharawan Pemerintah

PT. Poli menjual komputer ke Pemkot Manado sebesar Rp 220.000.000,- Include PPN, pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Pemkot Manado dengan mengunakan Dana APBD pada tanggak 10 Juli 2017.

Penghitungan PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut :

PPh Pasal 22 terutang =  $1.5\% \times 100/110 \times Rp 220.000.000$ 

= 1.5% x Rp 200.000.000

= Rp 3.000.000

# **KASUS 1-3**

# Penjualan BBM,BBG, dan Pelumas

PT SPBUuni adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyalur SPBU Pertamina, Perusahaan tersebut membeli BBM dari Pertamina senilai Rp1.000.000.000,-

Perhitungan Pengenaan PPh Pasal 22 yang bersifat Final atas transaksi tersebut :

*PPh Pasal* 22 = 0,25% *x Rp* 1.000.000.000,- = *Rpn*2.500.000

# **RANGKUMAN**

PPh Pasal 22 dipungut oleh pemungut pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan usaha di idang lain, serta kegiatan penjualan barang yangtergolong sangat mewah. Secara umum pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final, tetapui terdapat pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat final, yaiutu atas penjalan BBM dan BBG kepada penyalur/agen

# BAB 3 EVALUASI

# 1.1 Test Formatif

# **Teori**

- 1. Sebutkan Pihak yang ditetapkan sebagai Pemungut PPh Pasal 22
- 2. Sebutkan Objek yang dikecualikan dari Pemungut PPh Pasal 22
- **3.** Jelaskan tentang ketentuan pemungutan PPh pasal 22 atas Pembelian oleh Bendaharawan Pemerintah

Jawaban

1	PT Lurik mempunyai Api dan melakukan impor 1.000 unit komputer dengan Harga Cost
	Insurance dan Freight (CIF) per unit sebesar USC\$ 600. Komputer tersebut dikenai bea
	masuk dan bea masuk tambahan masing masing sebesar 25% dan 15%. Kurs mentri
_	keuangan pada saat itu asalah 1 US\$ = Rp 12.000,-
Jawa	aban
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	

 PT gelora menjual Meubel kepada Pemkot Bitung dengan nilai Rp 110.000.000, termasuk PPn, Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Pemkot bitung dengan menggunakan dan APBD pada tanggal 8 agustus 2017

Hitunglah PPh Terutang Pasal 22:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Bendaharawan tersebut
<b>,</b> 1 , 0
•
••••••

3. PT Manado adalah sebuah industri yang bergerak dibidang sektor perikanan. Perusahaan tersebut membeli bahan – bahan untuk keperluan industrinya dar CV mujair senilai Rp 1.500.000.000,-

Hitunglah PPh Pasal 22 terutang atas transaksi tersebut
Hitunglah PPh Terutang Pasal 22:
Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh PT Manado sebagai Pemungut PPh Pasal 22
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# **DAFTAR PUSTAKA**

Budi, Prianto. 2013. Manajemen Pajak. Jakarta: Penerbit Pratama Indomitra

Direktur Jenderal Pajak,2013. *Oasis Pemotongan Pemungutan PPh.* Revisi 2013, Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Mardiasmo.2018. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi

Republik Indonesai, Undang –undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Setiawan, Agus.2006. *PPh Pemotongan Dan Pemungutan*. Jakarta: Penerbit Rajagranfindo Persada.

-----,2010.Petunjuk Praktis Pemotongan dan Pemungutan PPh,Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia

Setiawan, Benny.2017. Kupas Tuntas PPh PotPut, Penerbit salemba Empat.

_																												
	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan														SPT Normal SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak													
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PA									Pajak Penghasilan Pasal 22												/							
								UAN	JAK											7								
1. NPWP	<del></del>							+	∟'	L	-	<del>                                     </del>								<u> </u>								
2. Nama :							+	₽	⊨	╄	$\vdash$			$\vdash$	$\vdash$	+	+	╀	+	+	$\vdash$	╀	$\dotplus$	+	+	+		
3. Alamat : BAGIAN B. OBJEK PAJAK																												
Uraian							KAP	/KJ	s	Nilai Objek Pajak (Rp)						PPh yang Dipungut (Rp)												
		(1	)						(	2)						(3)	_	_			+			_	4)			
1. Badan Usa	ha Indus	stri/E	ksportir					4	1112	22/1	00										$\perp$					_		
<ol><li>Penjualan B</li></ol>		_	_	-	_			4	1112	22/4	03										$\perp$				_	_		
Pembelian				hara	wan/Ba	ıdan		١,	1112	224	00										+							
4 Nilei Impor	_			Rea	dan Cı	ıkal*		4	1112	22/1	00										-							
Nilai Impor <u>Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai</u> *)     a. API								4	1112	22/1	00										_						_	
b. Non API	1							4	1112	22/1	00										$\top$			_		_		
5. Hasil Lelan	g (Ditjer	ı Bea	a dan Cı	ukai)	1			4	1112	22/1	00																	
6. Penjualan I		leh F	ertamin <sup>2</sup>	a/E	Badan (	Jsah	а																					
Selain Perta								Ι.			-																	
a. SPBU/A	_			1				1	411122/401												+			_	_	_		
b. Pihak lai								4	411122/100										_	_	—							
7		JUMI	LAH															_	_									
Terbilang:																												
") Coret yang tida							_			-						-							-					
BAGIAN C. LAN	MPIRAN																											
			an Pajak Usaha s					usus	untı	uk B	lank	Devi	isa,	Ber	ndah	arav	wan	/Bad	lan	Ter	tentu	Yar	ng D	itun	juk (	dan		
I —			ak (SSP)					impor	rtir a	tau	Pem	nbeli	Bara	ang	seb	anya	ak:	$\vdash$			ler	mba	r					
(Khus	us untuk	k Bar	nk Devis	a, B	endah	araw	an/F	Badar	n Te	rten	itu Y	ang	Ditu	njul	k dar	n Pe	rtar	mina	/Ba	dan	Usal	na S	Selai	n P	erta	mina	i).	
			oleh Per dan Usal							u, D	itjen	Bea		nbai n Cu		L												
ı =	Bukti P	emu	ingutan f	PPh	Pasal 2	22 (K	Chue	JUS U	ntuk	Ba	dan	Usal	ha Ir	ndu	stri/Ir	mpo	rtir '	Terte	entu	da	n Ditj	en E	Bea (	dan	Cul	kai).		
5. Bukti l	Pemung	utan	PPh Pa	isal :	22 (Khi	JSUS	unt	uk Ba	adan	ı Us	aha	Indu	ıstri/	Eks	porti	ir Te	erte	ntu d	lan I	Ditje	en Be	a d	an C	luka	ai).			
ı =			jualan da			•			n ha'	l ad	a pe	njua	lan i	retu	r).													
ı =	-		lam hal p	pelal	ksanaa	n lek	ang	).																				
8. Surat	Kuasa k	Chuse	us.				_		_															_				
BAGIAN D. PER							_		_										_							_		
Dengan menya ketentuan peru					_											_			er	OT A	Dii Aasa				tuga	15		
beritahukan di a														_	man	saya	4		OF.	Г	_				ri W	/P		
PEMUNGU					Т	_		A WA					-						1	F	╡	_	ui P					
Nama							$\top$	$\Box$	Г	Т	$\Box$		Г	Т	Г	Т	٦	let	Ē	╈	Т	Т	2	2 0	ī	$\overline{\Box}$		
NPWP	$\vdash$	一	$\vdash$	i	一	十	亡	十	<del>  -</del>	H	一	一	<u> </u>	$\vdash$	t	$\overline{}$	十	_	angga	ta	ngga	bu	ılan	-	_	ahun		
Tanda Tangan & Cap Tanggal							旹				2	0			<u> </u>	_		Ta	inda	Tan	gan		<u> </u>					
1								tan	ggal	bu	ılan		tah	ıun					ı									

### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (F.1.1.32.02)

### Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Pasal 22 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat discan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitus:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama PT\_MAJU\_LANCAR JAYA\_SENTOSA ABADI

Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

### Petunjuk Khusus:

- Bagian Judul
  - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke-\_\_" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
  - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke- " diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
  - Masa Pajak diiisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
- 2. Bagian A

Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemungut Pajak/Wajib Pajak.

3. Bagian B

SPT disampaikan oleh Pemungut Pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

	Industri/Eksportir Tertentu	Bendaharawan/Badan Tertentu	Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai	Pertamina/BU Selain					
		]	Impor & Lelang	Pertamina					
Penyetora	Paling lama tanggal 10 bulan takwim	Pada hari yang sama dengan	Sehari setelah pemungutan pajak	Sebelum Surat Perintah					
	berikutnya	pelaksanaan pembayaran atas	dilakukan (khusus DJBC)	Pengeluaran Barang					
		penyerahan barang		ditebus					
Pelaporan	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak	a) Bendaharawan Paling lama 14	Secara mingguan Paling lama 7 hari	Paling lama 20 hari setelah					
	berakhir		setelah batas waktu penyetoran pajak	Masa Pajak berakhir					
		hari setelah Masa Pajak berakhir,	berakhir (DJBC)Paling lama 20 hari						
		b) Badan Tertentu Paling lama 20	setelah Masa Pajak berakhir (Bank						
			Devisa)						
		hari setelah Masa Pajak berakhir.							
Kolom (1)	Cukup jelas	Cukup jelas	Coret yang tidak diperlukan	Cukup jelas					
Kolom (2)		(KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS	S) yang harus diisikan pada Surat Setora	n Pajak (SSP).					
Kolom (3)	Diisi Jumlah penjualan/pembelian Neto	Diisi Jumlah Pembelian Barang,	Diisi Jumlah Nilai Impor. (Cost,	Diisi Jumlah Rupiah					
	Dalam Negeri	tidak termasuk PPN/PPnBM	Insurance and Freight + Bea Masuk +	Penjualan Migas sesuai					
			Pungutan Lainnya yang dikenakan	dengan lampiran Daftar					
			berdasarkan ketentuan perundang-	SSP.					
			undangan pabean di bidang impor)						
Kolom (4)	Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut	Diisi dengan PPh yang dipungut	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas	Diisi jumlah PPh Pasal 22					
	sebesar : Tarif x Penjualan/Pembelian	sebesar : Tarif x Pembelian tidak	impor yang dipungut sebesar : Tarif x	yang dipungut (dari					
	Bruto	termasuk PPN/PPnBM	Nilai Impor.	lampiran Daftar SSP)					

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh

### 4. Bagian C

Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia. Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemungut Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

### 5. Bagian D

- Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemungut Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
  - Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
- Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.